



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rolly Zerdian als. Rolly Bin Yulizal
Tempat lahir : Bonjol
Umur/Tanggal lahir : 44/7 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Polri Blok Q Rt.008/002 Kel. Kalideres
Kec. Kalideres Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rolly Zerdian als. Rolly Bin Yulizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RONALD RIAWAN MANTO, S.E.,S.H., Advokad/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum DPC IKADIN KOTA BEKASI, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor. 125/Pid.Sus/2021/PN Bks., tanggal 03 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLLY ZERDIAN Als. ROLLY Bin YULIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ROLLY ZERDIAN Als. ROLLY Bin YULIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROLLY ZERDIAN Als. ROLLY Bin YULIZAL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yg di dalamnya berisikan Shabu
 - 1(satu) buah HP Oppo 9A warna hitam berserta kartunya

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada pada tuntutan;

Hal 2 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ROLLY ZERDIAN Ais. ROLLY Bin YULIZAL** pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 Bertempat Gang Kembang 10 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Raya Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **(sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP)**, Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa menghubungi Sdr BULE (belum tertangkap / DPO) dengan percakapan " Bang ada kue? " dan Sdr BULE (DPO) menjawab " Ada abang mau berapa? " kemudian terdakwa menjawab " Mau Seprem (seperempat) " kemudian Sdr BULE (DPO) menjawab " Ada, mau kapan? " kemudian terdakwa menjawab " Sekarang ini mau otw, dimana bang? " kemudian Sdr BULE (DPO) menjawab " Oke, tempat biasa ". Kemudian terdakwa langsung pergi mengendarai motor menuju tempat biasa terdakwa mengambil pesanan shabu kepada sdr. Bule yang beralamat di Gang Kembang 10 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Raya Jakarta Pusat, ketika hampir sampai dengan lokasi tempat terdakwa biasa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengabarkan kepada Sdr BULE (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai, selanjutnya sesampainya terdakwa dilokasi Sdr BULE (DPO) menghampiri terdakwa dan memberikan bungkus kertas tisu yang didalamnya sudah ada 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang Sdr BULE (DPO) genggam menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr BULE (DPO)

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks



menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanan Sdr BULE (DPO) kepada terdakwa dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa simpan disaku baju bagian kiri depan, kemudian terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa memberikan menggunakan tangan kanan dan Sdr BULE (DPO) terima dengan tangan kanan, selanjutnya setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa langsung pergi tanpa berbicara apapun, sesampainya dikantor terdakwa belah menjadi 3 (tiga) plastic klip kecil dan tersangka pakai sedikit

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 saksi SANY SETIAWAN, SH bersama BRIPTU BOYKE (merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi) sedang berada di Kantor mendapat informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis shabu lalu pemberi informasi juga memberitahu ciri-ciri penyalahguna Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi mengajak BRIPTU BOYKE dan untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi, hingga jam 21.00 WIB saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri sendiri didepan mobil di Parkiran Mobil Apartement Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sama yang di beritahu oleh pemberi informasi, lalu saksi kembali mengajak BRIPTU BOYKE untuk menghampiri laki-laki tersebut, sebelumnya BRIPTU BOYKE mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama sdr RIEFNO untuk melihat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu saksi dan rekan-rekan saksi bersama sdr RIEFNO menghampiri seorang laki-laki yang di duga sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama sdr ROLLY dan saksi memperkenalkan diri bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota satuan Narkoba, lalu saksi menangkap laki-laki tersebut dan BRIPTU BOYKE melakukan pengeledahan diri laki-laki tersebut yang mana di saksikan oleh sdr RIEFNO yang sedang berada di tempat kejadian, setelah di lakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil**

Hal 4 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks



yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana panjang sebelah kanan bagian depan terdakwa serta alat komunikasi terdakwa serta alat komunikasi tersangka berupa **1 (satu) buah handphone merk OPPO 9A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 081218859973**. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Selanjutnya saksi SANY SETIAWAN, SH bersama BRIPTU BOYKE menanyakan kepada terdakwa mengenai asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut dan kemudian terdakwa mengakui jika shabu-shabu itu hasil terdakwa membeli dari Sdr. Bule (belum tertangkap) seharga Rp. Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 6180/NNF/ 2020 tanggal 06 Januari 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt, Dwi Hernanto, S.T dan Drs.Sulaeman Mappasessu dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti : 3 (tiga) bungkus masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2684 (nol koma dua enam delapan empat)) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 3 (tiga) bungkus masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1834 (nol koma satu delapan tiga empat) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa terdakwa **ROLLY ZERDIAN AIs. ROLLY Bin YULIZAL** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ROLLY ZERDIAN AIs. ROLLY Bin YULIZAL** pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2020 di Parkiran Mobil Apartement Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 saksi SANY SETIAWAN, SH bersama BRIPTU BOYKE (merupakan anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi)sedang berada di Kantor mendapat informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis shabu lalu pemberi informasi juga memberitahu ciri-ciri penyalahguna Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi mengajak BRIPTU BOYKE dan untuk melakukan penyelidikan di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi , hingga jam 21.00 WIB saksi melihat seorang laki-laki sedang berdiri sendiri didepan mobil di Parkiran Mobil Apartement Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sama yang di beritahu oleh pemberi informasi, lalu saksi kembali mengajak BRIPTU BOYKE untuk menghampiri laki-laki tersebut, sebelumnya BRIPTU BOYKE mengajak seorang laki-laki yang berada di sekitar tempat tersebut yang mengaku bernama sdr RIEFNO untuk melihat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan seorang penyalahguna Narkotika, lalu saksi dan rekan-rekan saksi bersama sdr RIEFNO menghampiri seorang laki-laki yang di duga sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama sdr ROLLY dan saksi memperkenalkan diri bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota satuan Narkoba, lalu saksi menangkap laki-laki tersebut dan BRIPTU BOYKE melakukan penggeledahan diri laki-laki tersebut yang mana di saksikan oleh sdr RIEFNO yang sedang berada di tempat kejadian, setelah di lakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa **3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu** yang disimpan didalam kantong celana panjang sebelah kanan bagian depan terdakwa serta alat komunikasi terdakwa serta alat komunikasi tersangka berupa **1 (satu) buah handphone merk OPPO 9A Warna**

Hal 6 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam beserta kartunya dengan nomor 081218859973. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Selanjutnya saksi SANY SETIAWAN, SH bersama BRIPTU BOYKE menanyakan kepada terdakwa mengenai asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut dan kemudian terdakwa mengakui jika shabu-shabu itu hasil terdakwa membeli dari Sdr. Bule (belum tertangkap) seharga Rp. Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.*
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 6180/NNF/ 2020 tanggal 06 Januari 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si,Apt, Dwi Hernanto, S.T dan Drs.Sulaeman Mappasessu dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti : 3 (tiga) bungkus masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2684 (nol koma dua enam delapan empat)) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 3 (tiga) bungkus masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1834 (nol koma satu delapan tiga empat) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perbuatan terdakwa **ROLLY ZERDIAN Ais. ROLLY Bin YULIZAL** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SANY SETIAWAN, SH**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan TIM telah melakukan menangkap terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Parkiran Mobil Apartement Springlake Summarecon
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa **3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu** yang disimpan didalam kantong celana panjang sebelah kanan bagian depan tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa **1 (satu) buah handphone merk OPPO 9A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 081218859973**
- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Aldi (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu yang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BOYKE ADITYA YOHANES**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama dengan TIM telah melakukan menangkap terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Parkiran Mobil Apartement Springlake Summarecon
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa **3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu** yang disimpan didalam kantong celana panjang sebelah kanan bagian depan tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa **1 (satu) buah handphone merk OPPO 9A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 081218859973**
- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Bule (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu yang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Parkiran Mobil Apartement Springlake Summarecon
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian/rumah tempat tertutup lainnya dapat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana panjang sebelah kanan bagian depan tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO 9A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 081218859973
- Bahwa benar setelah di introgasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya
- Bahwa benar setelah di introgasi terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Bule (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yg di dalamnya berisikan Shabu
2. 1(satu) buah HP Oppo 9A warna hitam beserta kartunya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Parkiran Mobil Apartement Springlake Summarecon, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks



badan/pakaian/rumah tempat tertutup lainnya dapat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana panjang sebelah kanan bagian depan tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO 9A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 081218859973;

- Bahwa setelah di introgasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Bule (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d. 1. **Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **ROLLY ZERDIAN AIs.**

Hal 10 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks



ROLLY Bin YULIZAL yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian *Unsur "Setiap Orang"* ini telah terbukti

a.d.2. ***Secara tanpa hak atau melawan hukum***

Unsur ini berarti perbuatan itu dilakukan dengan tiada berhak atau terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatannya atau tidak ada izin sebagaimana dalam Pasal 10 UU No.22 Tahun 1997 disebutkan : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan dan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, dengan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan, bahwa ternyata dalam perkara ini bahwa terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika tanpa seizin dari Dokter ataupun Menteri Kesehatan sehingga terdakwa melakukan perbuatan itu secara tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" ini telah terbukti.

a.d.3. ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Parkiran Mobil Apartement Springlake Summarecon
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian/rumah tempat tertutup lainnya dapat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana panjang sebelah kanan bagian depan tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa 1



(satu) buah handphone merk OPPO 9A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 081218859973

- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya
- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Bule (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu- shabu dan ganja , namun saat itu tidak sedang dalam keadaan penyerahan untuk jual beli atau sedang dalam transaksi jual beli shabu-shabu dan ganja, sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal Primair.

Dengan demikian *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Setiap Orang;

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

a.d. 1. **Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa **ROLLY ZERDIAN Ais. ROLLY Bin YULIZAL** yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat

Hal 12 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks



jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian *Unsur "Setiap Orang"* ini telah terbukti

a.d.2. ***Secara tanpa hak atau melawan hukum***

Unsur ini berarti perbuatan itu dilakukan dengan tiada berhak atau terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatannya atau tidak ada izin sebagaimana dalam Pasal 10 UU No.22 Tahun 1997 disebutkan : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan dan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, dengan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan, bahwa ternyata dalam perkara ini bahwa terdakwa *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* Narkotika tanpa seizin dari Dokter ataupun Menteri Kesehatan sehingga terdakwa melakukan perbuatan itu secara tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" ini telah terbukti.

a.d.3. ***Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB di Parkiran Mobil Apartement Springlake Summarecon
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian/rumah tempat tertutup lainnya dapat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana panjang sebelah kanan bagian depan tersangka serta alat komunikasi tersangka berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO 9A Warna Hitam beserta kartunya dengan nomor 081218859973



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya
- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Bule (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu ternyata mengaku tidak memiliki surat ijin dari pihak manapun atau dari Kementerian Kesehatan RI.

Dengan demikian "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yg di dalamnya berisikan Shabu, 1(satu) buah HP Oppo 9A warna hitam berserta kartunya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROLLY ZERDIAN Als. ROLLY Bin YULIZAL dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa ROLLY ZERDIAN Als. ROLLY Bin YULIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”
4. Menghukum terdakwa ROLLY ZERDIAN Als. ROLLY Bin YULIZAL tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Memerintahkan agar terdakwa ROLLY ZERDIAN Als. ROLLY Bin YULIZAL tersebut diatas tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yg di dalamnya berisikan Shabu
 - 1(satu) buah HP Oppo 9A warna hitam berserta kartunya**Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, S.H.,M.H., Pranoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTATIK, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, S.H.,M.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum

Pranoto, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTATIK, S.H.,M.H

Hal 16 dari 16 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)